

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN POLITEKNIK NEGERI JEMBER

Jalan Mastrip Kotak Pos 164 Jember 68101 Telp. (0331) 333532-34; Fax. (0331) 333531 E-mail: politeknik@polije.ac.id; Laman: www.polije.ac.id

SURAT EDARAN NOMOR 4232/PL17/LL/2020 TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI DAN PBM DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI JEMBER

Kepada Yth:

- 1. Ketua Jurusan
- 2. Kepala Bagian
- 3. Ka. Sub. Bagian
- 4. Ka. Pusat / Ka. Unit
- 5. Ka. UPT

Di Lingkungan Politeknik Negeri Jember Jember

Berdasarkan:

- Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tanggal 9 Maret 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) pada Satuan Pendidikan;
- 2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2020 Tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36962/MPK.A/HK/2020 Tanggal 17 Maret 2020 Tentang Pembelajaran Secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19);
- Maklumat Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor MAK/2/III/2020 Tanggal 19 Maret 2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona Disease (COVID-19);
- Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35492/A.A5/HK/2020 Tanggal 12 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Surat Edaran Direktur Politeknik Negeri Jember Nomor 3827/PL17/LL/2020 Tanggal 16 Maret 2020 tentang Tindakan Pencegahan Penyebaran Pandemi Virus COVID-19 di Lingkungan Politeknik Negeri Jember;
- Surat Direktur Politeknik Negeri Jember Nomor 3926/PL17/KP/2020 Tanggai 18
 Maret 2020 tentang Hari Kerja Pegawai di Lingkungan Politeknik Negeri Jember;
- Surat Direktur Politeknik Negeri Jember Nomor 4088/PL17/KP/2020 Tanggal 24 Maret 2020 tentang Perpanjangan Jadwal Shift Kerja Pegawai Politeknik Negeri Jember.



Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dalam rangka memenuhi dan mendukung program pemerintah serta sebagai bentuk gerakan bersama gotong royong peduli Tanah Air memerangi, memberantas penyebaran pandemik *Virus Corona Disease* (COVID-° 19) yang semakin cepat meluas khususnya di Provinsi Jawa Timur serta terus bertambahnya masyarakat terdampak di Kabupaten Jember sehingga diperlukan peningkatan kewaspadaan serta upaya-upaya agar seluruh pegawai dan mahasiswa di Politeknik Negeri Jember tidak terpapar penyebaran *Virus Corona Disease* (COVID-19).

Memperhatikan situasi dan kondisi di Provinsi Jawa Timur dan khususnya di Kabupaten Jember serta Indonesia yang menuntut rasa keprihatinan dan langkah serius yang harus dilakukan oleh pihak-pihak pemangku kepentingan, maka Direktur Politeknik Negeri Jember menetapkan Surat Edaran baru sebagai tindak lanjut Surat Edaran dan surat-surat Direktur Politeknik Negeri Jember yang ditetapkan sebelumnya yaitu:

- Penyesuaian sistem kerja pegawai Politekik Negeri Jember dengan sistem shift (on kampus dan WFH) diperpanjang sampai dengan tanggal 21 April 2020;
- 2. Untuk efektifitasnya seluruh layanan perkantoran dan akademik berjalan sebagaimana mestinya dan tidak ada hambatan serta permasalahan tanpa mengurangi keberlangsungan program social distancing/physical distancing, pelaksanaan jam kerja diatur sebagai berikut:

a. Hari Senin – Kamis : 07.30 – 13.00 WIB
 b. Hari Jumat : 07.30 – 11.00 WIB

- 3. Kegiatan PBM perkuliahan daring diperpanjang untuk dilaksanakan sampai dengan tanggal 21 April 2020.
- 4. Kegiatan praktik bengkel/lab/studio/workshop dilaksanakan dengan sistem blok setelah tanggal 21 April 2020, sedangkan praktik yang melibatkan objek hidup seperti hewan dan tanaman maka pemeliharaannya diatur Jurusan masing-masing dengan tidak bertentangan protokol pencegahan penyebaran Virus COVID-19.
- 5. Staf Pimpinan, Pejabat Struktural setingkat eselon III, eselon IV dan Ketua Jurusan serta Pejabat Non Struktural lainnya tetap melaksanakan tugas dan hadir di kantor dengan pengaturan kehadiran, baik secara keseluruhan maupun secara bergantian atau sistem piket sesuai kebutuhan unit kerja masing-masing dan perkembangan situasi, kecuali terdapat indikasi pejabat yang mengalami masalah kesehatan atau hal lainnya.
- 6. Shift hari masuk kerja pegawai dilakukan dengan pengaturan sebagai berikut :
 - a. Shift Kelima tanggal 6 dan 7 April 2020;
 - b. Shift Keenam tanggal 8 dan 9 April 2020;
 - c. Shift Ketujuh tanggal 13 dan 14 April 2020;
 - d. Shift Kedelapan tanggal 15 dan 16 April 2020; dan
 - e. Shift Kesembilan tanggal 17, 20, dan 21 April 2020.

Selanjutnya tanggal 22 April 2020 masuk seperti biasa.

Penyesuaian sistem kerja pegawai dan kegiatan layanan akademik kemahasiswaan (PBM) akan dievaluasi berdasarkan perkembangan yang lebih baik dengan tuntasnya penyebaran *Virus Corona Disease* (COVID-19) di Wilayah Indonesia.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadikan perhatian, disebarluaskan kepada seluruh staff di jajaran unit masing-masing dan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Jember, 31 Maret 2020 Direktur

Saiful Anwar, S.Tp, MP MP 196912251997021005